



**P U T U S A N**

**Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Donggala yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama, bersidang dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut terhadap Terdakwa:

Nama lengkap : **JUNAEDI Alias LOLO;**  
Tempat lahir : Donggala;  
Umur/tanggal lahir : 33Tahun/ 14 Februari 1984;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan, Kab.  
Donggala, Prop. Sulteng;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Tani;

Terhadap Terdakwa dilakukan penahanan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik,
  - Ditangkap, tanggal 29 April 2017 sampai dengan tanggal 2 Mei 2017,
  - Ditahan sejak tanggal 1 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017;
2. Perpanjangan penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 30 Juni 2017;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Pertama, sejak tanggal 1 Juli 2017 sampai dengan tanggal 30 Juli 2017;
4. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Donggala Kedua, sejak tanggal 31 Juli 2017 s/d tanggal 29 Agustus 2017;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 17 September 2017;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 14 September 2017 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2017;
7. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 12 Desember 2017;
8. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi pertama sejak tanggal 13 Desember 2017 sampai dengan tanggal 11 Januari 2018;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi kedua sejak tanggal 12 Januari 2018 sampai dengan tanggal 10 Februari 2018;

Terdakwa dalam persidangan didampingi Penasihat hukum **VIZERD YOVAN, S.H.**, Advokat/Penasihat Hukum pada Perhimpunan Bantuan Hukum

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rakyat (PBHR) yang beralamat di Jl. Tanjung Tada No.22 Palu, berdasarkan Surat Penetapan Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl, tanggal 10 Oktober 2017;

**Pengadilan Negeri** tersebut;

Telah membaca:

- Surat Pelimpahan Perkara dengan Acara Pemeriksaan Biasa dari Kepala Kejaksaan Negeri Donggala tanggal 12 September 2017 Nomor: B-1189/R.2.14/Euh.2/09/2017;
- Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Donggala tanggal 14 September 2017 Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penunjukan Hakim Majelis dan Panitera Pengganti;
- Surat Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 14 September 2017 Nomor 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl Tentang Penetapan hari sidang;

Telah mendengar surat dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum dipersidangan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta telah memperhatikan barang bukti yang diajukan dalam persidangan;

Telah mendengar tuntutan pidana dari penuntut umum yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa JUNAEDI Alias LOLO bersalah meiakukan Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika Golongan 1 bagi diri sendiri dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No.35 Tahun 2009 dalam dakwaan ketiga penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun penjara dikurangi masa tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
  - 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
  - 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
  - 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
  - 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
  - 1 (satu) jururn;
  - 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
  - 1 (Satu) buah gunting kecil;
  - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- ( Lima puluh ribu rupiah);

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Dipergunakan dalam perkara HAFID Bin ARHAM Alias HAFID;

4. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua rupiah);

Telah mendengar Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim kiranya dapat menjatuhkan pidana dengan hukuman yang pantas dan sesuai berdasarkan fakta persidangan yang ada bagi Terdakwa;

Telah mendengar Tanggapan lisan Penuntut Umum atas Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Surat Tuntutan, begitu pula Tanggapan lisan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bertetap pada Pembelaannya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan berdasarkan surat dakwaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**PERTAMA**

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. JUNAEDI Alias LOLO , bersama-sama dengan HAFID BIN ARHAM Alias HAFID terdakwa dalam berkas terpisah ( Splitziing ) pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,0102 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu.Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.JHON serta anak-anak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muda yang sering mengonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala untuk mengintai rumah Lk.JHON,pada saat tiba di rumah Lk.JHON informan Lk.KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk.JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala,kemudian Lk.KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya rekan-rekan Lk.KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala Yakni Lk.M.SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut,setelah itu Lk. M.SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah Terdakwa Lk.JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk.KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk.KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar.Bersamaan dengan itu Lk.KURNIAWAN SAING mengamankan Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah pipet (Sendok shabu),1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah kotak besi kecil,1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) ,Kemudian Lk.KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan terdakwa mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk.JHON yang di titipkan kepada HAFID BIN ARHAM Alias HAFID. Dan kemudian barang bukti tersebut serta Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan terdakwa Lk.JUNAEDI Alias LOLO di bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan di Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Makassar terhadap barang bukti dengan Nomor: 2012/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4799/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia

----- Perbuatan Terdakwa JUANEDI Alias LOLO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 114 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. JUNAEDI Alias LOLO , pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, yang tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan Tanaman dan Percobaan atau Pemufakatan jahat untuk melakukan Tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan Jumlah berat seluruhnya total 0,0102 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu.Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.JHON serta anak-anak muda yang sering mengonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala untuk mengintai rumah Lk.JHON,pada saat tiba di rumah Lk.JHON informan Lk.KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk.JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala,kemudian Lk.KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya rekan-rekan Lk.KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala Yakni Lk.M.SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut,setelah itu Lk. M.SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Lk.JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk.KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk.KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar.Bersamaan dengan itu Lk.KURNIAWAN SAING mengamankan Lk.HADFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah pipet (Sendok shabu),1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah kotak besi kecil,1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) ,Kemudian Lk.KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Lk. HAFID Bin ARHAM mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk.JHON yang di titipkan kepada dirinya. Dan kemudian barang bukti tersebut serta Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan terdakwa Lk.JUNAEDI Alias LOLO di bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan Nomor: 2012/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4799/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia

----- Perbuatan Terdakwa JUNAEDI Alias LOLO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 112 Ayat (1) Jo pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa ia Terdakwa Lk. JUNAEDI Alias LOLO , pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekira pukul 18.00 Wita atau setidaknya dalam bulan April tahun 2017, bertempat di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala atau setidaknya pada suatu tempat yang masih berada dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Donggala yang berwenang memeriksa dan mengadilinya,penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri dengan Jumlah berat seluruhnya total 0, 0102 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya, saksi Lk. KURNIAWAN SAING bersama bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mendapat informasi dari warga bahwa di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala, sedang marak terjadi peredaran gelap Narkotika jenis shabu-shabu setelah mendapat informasi tersebut saksi Lk.KURNIAWAN SAING bersama rekannya sesama Anggota Polres Donggala melakukan penyelidikan di Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala di sebuah rumah milik Lk.JHON (Bekas Kios yang dijadikan tempat tinggal) di Desa Watatu sering di jadikan tempat untuk mengkonsumsi shabu-shabu.Kemudian Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres Donggala mengatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap Lk.JHON serta anak-anak muda yang sering mengonsumsi shabu-shabu di rumah tersebut. Selanjutnya pada tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 Wita Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres berangkat ke Desa Watatu Kec.Banawa Selatan Kab.Donggala untuk mengintai rumah

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lk.JHON,pada saat tiba di rumah Lk.JHON informan Lk.KURNIAWAN SAING mengatakan di dalam rumah tersebut ada yang sedang mengkonsumsi shabu-shabu mendengar hal tersebut Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres langsung mendekati Rumah Lk.JHON sambil mengetuk pintu rumah dan tidak lama kemudian salah seorang laki-laki yaitu Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID membuka pintu namun hanya dibuka setengah dan Lk. KURNIAWAN SAING bersama dengan rekan-rekannya sesama Anggota Polres memperkenalkan diri bahwa Kami Dari Anggota Kepolisian dari Polres Donggala,kemudian Lk.KURNIAWAN SAING mendorong pintu tersebut sehingga terbuka lebar selanjutnya rekan-rekan Lk.KURNIAWAN SAING juga masuk ke dalam rumah dan pada saat itu salah satu rekan Anggota Polres Donggala Yakni Lk.M.SAIFUL SYUKUR melihat salah satu orang yang ada di dalam rumah tersebut mengambil sesuatu di lantai dan hendak membuang barang bukti tersebut melalui ventilasi udara namun tersangkut,setelah itu Lk. M.SAIFUL SYUKUR menyuruh orang tersebut yang tidak lain adalah terdakwa Lk.JUNAEDI alias LOLO untuk mengambil kembali barang yang telah di buangnya dan setelah itu Lk.KURNIAWAN SAING menyuruh meletakkan di lantai dan Lk.KURNIAWAN SAING melihat sebuah pirex yang di dalamnya terdapat shabu-shabu yang menempel di pirex tersebut karena sudah di bakar.Bersamaan dengan itu Lk.KURNIAWAN SAING mengamankan Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan juga mengamankan barang bukti shabu-shabu sebanyak 13 (Tiga belas) paket yang ditemukan di dalam kotak besi kecil beserta bong (Alat Hisap Shabu) yang ada di lantai dan di temukan juga 1 (Satu) Buah korek gas warna hijau,1 (satu) buah pipet (Sendok shabu),1 (satu) buah jarum,1 (satu) buah kotak besi kecil,1 (satu) buah gunting kecil dan uang tunai sebesar Rp50.000,- (lima Puluh Ribu Rupiah) ,Kemudian Lk.KURNIAWAN SAING menanyakan siapa pemilik shabu-shabu tersebut dan Lk HAFID Alias HAFID bin ARHAM mengatakan shabu-shabu tersebut adalah milik Lk.JHON yang di titipkan kepada HAFID BIN ARHAM. Dan kemudian barang bukti tersebut serta Lk.HAFID Bin ARHAM Alias HAFID dan terdakwa Lk.JUNAEDI Alias LOLO di bawah ke Polres Donggala untuk di mintai keterangan dan pemeriksaan lebih lanjut.

- Selanjutnya dilakukan pemeriksaan laboratorium terhadap barang bukti dengan Nomor: 2012/NNF/V/2017 dengan hasil pemeriksaan/pengujian sebagai berikut:

Hasil pemeriksaan:

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Pendahuluan : (+) Positif Narkotika

Uji Konfirmasi : (+) Positif Metamfetamia

Kesimpulan : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik di simpulkan bahwa:

No Barang bukti 4799/2017/NNF berupa Kristal bening seperti tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamia

----- Perbuatan Terdakwa JUANEDI Alias LOLO sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan penuntut umum tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yaitu:

1. **Saksi M. SAYFUL SYUKUR**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Junaedi Alias Lolo;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar jam 18.00 wita di desa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kabupaten Donggala;
- Bahwa kronologis sehingga saksi melakukan pengkapan terhadap Terdakwa yaitu walnya kami mendapat informasi dari masyarakat bahwa di desa Watatu banyak beredar narkotika jenis shabu-shabu, kemudian kami melakukan penyelidikan untuk memperjelas informasi tersebut dan setelah bahan informasi terkumpul dan akurat, bahwa yang sering menjual narkotika jenis sabu-sabu adalah JHON, lalu saksi dengan rekan-rekan mengatur rencana penangkapan JHON dan pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 17.00 wita kami sudah berada di rumah JHON, akan tetapi saat itu pintu rumahnya terkunci dari dalam kemudian saksi mengetuk pintu dengan memanggil nama JHON, lalu pintu dibuka setengah oleh Terdakwa, kemudian saksi mendorong pintu dan memperkenalkan diri bahwa saksi adalah Anggota Polisi Polres Donggala dan saksi melihat juga Terdakwa JUNAEDI alias LOLO yang hendak membuang sesuatu di pentilasi kemudian saksi berteriak "apa kamu buang

Halaman 9 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



itu" ? lalu JUNAEDI alias LOLO teman terdakwa HAFID mengambil kembali barang tersebut dan setelah saksi lihat ternyata Pirex yang didalamnya terdapat sabu-sabu yang sudah dibakar;

- Bahwa saat melakukan penangkapan terhadap terdakwa saksi mendapatkan barang bukti yaitu selain pirex yang saksi temukan dari Terdakwa JUNAEDI Alias LOLO, saksi juga menemukan sebuah kotak besi yang berada dilantai yang berisi 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut terdakwa barang sabu-sabu tersebut milik JHON yang dititipkan kepada Terdakwa untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa saksi yang menemukan pireks yang hendak dibuang oleh JUNAEDI;
- Bahwa setahu saksi peran Terdakwa Hafid Bin Arham hanya dititipi barang yang diduga sabu-sabu dari JHON;
- Bahwa Terdakwa sebenarnya bukan target operasi melainkan JHON yang saat ini sedang buron

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HAFID Bin ARHAM Alias HAFID**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebelumnya pernah diperiksa penyidik dan keterangan saksi tersebut benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa Junaedi Alias Lolo bersama saksi;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di rumah JHON didesa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala, Terdakwa ditangkap anggota kepolisian karena penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa tujuan saksi bersama JUNAEDI kerumah JHON sebelum ditangkap yaitu ingin membeli sabu-sabu;
- Bahwa saksi nterlebih dahulu dating di rumah JHON barulah Terdakwa;
- Bahwa saat saksi bersama Terdakwa JUNAEDI ditangkap saat itu kami hendak mengonsumsi sabu-sabu;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Terdakwa ditangkap, Polisi menemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu didalam kotak besi dan ditemukan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), pireks 1 (satu) buah 1 (satu) set bong dan 1 buah korek gas;
- Bahwa saksi mendapatkan barang yang diduga sabu-sabu tersebut dari JHON yang dititipkan kepada saksi pada hari sabtu tanggal 29 April 2017;
- Bahwa cara JHON menitipkan barang yang diduga sabu-sabu kepada saksi yaitu dengan cara JHON menelfon saksi dengan mengatakan saksi titip barang ditempat biasa, kalau ada yang beli kasih saja;
- Bahwa saksi mengetahui dimana keberadaan JHON saat ini;
- Bahwa saksi tidak memiliki izin untuk menguasai atau mengonsumsi barang yang diduga shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang tersebut adalah barang yang di larang untuk dikonsumsi atau di kuasai tanpa izin;
- Bahwa saksi terakhir kali menggunakan sabu-sabu seminggu sebelum saksi ditangkap dirumah lelaki JHON;
- Bahwa saksi menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk bekerja;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual namun saksi hanya memakai shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi belum pernah dihukum dalam perkara yang sama dan saksi merasa bersalah dan menyesali perbuatan saksi serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

### 3. Saksi KURNIAWAN SAING, dibacakan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Penangkapan Terdakwa karena saksi yang melakukan penangkapan bersama rekan-rekannya;
- Bahwa saksi bersama rekan-rekannya melakukan penangkapan terhadap saudara Hafid Bin Arham alias Hafid dan saudara Junaedi alias Lolo pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita didesa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa saudara Hafid Bin Arham alias Hafid dan saudara Junaedi alias Lolo ditangkap pada waktu itu karena diduga memiliki narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa banyaknya sabu yang ditemukan saat itu adalah 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan masih ada juga yang menempel didalam pirex karena sudah dibakar;
- Bahwa saksi dan rekannya menemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu tersebut didalam kotak besi kecil yang berada dilantai tempat saudara Hafid Bin Arham bersama Junaedi Alias Lolo sedang duduk;
- Bahwa setelah diinterogasi saudara Hafid Bin Arham alias Hafid mengakui bahwa 13 paket kecil sabu-sabu tersebut adalah milik JHON yang dititipkan kepada saudara Hafid bin Arham;
- Bahwa menurut pengakuan Hafid Bin Arham bahwa Jhon menitipkan sabu-sabu tersebut untuk dijual oleh saudara Hafid bin Arham alias Hafid apabila ada pelanggan datang membeli sabu-sabu;
- Bahwa setahu saksi saudara Hafid Bin Arham dan Junaedi Alias Lolo tidak memiliki izin maupun kewenangan untuk memiliki, menyimpan dan menguasai serta menggunakan narkoba sabu-sabu;

Atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan barang bukti berupa:

- 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
- 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
- 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
- 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
- 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
- 1 (satu) jururn;
- 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
- 1 (Satu) buah gunting kecil;
- 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- ( Lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum telah pula membacakan bukti surat berupa:

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO.LAB: 2012/NNF/V/2017, tanggal 30 Mei 2017, terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan tutup karet kuning berisikan Kristal bening dengan berat netto 0,0102 gram, diberi nomor barang bukti 4799/2017/NNF milik tersangka JUNAEDI Alias LOLO, adalah benar mengandung Metamfetamina yang terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lampiran Permenkes RI Nomor 2 tahun 2017 tentang perubahan penggolongan narkoba di dalam lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang narkoba;

- Surat Keterangan Pemeriksaan Narkoba Nomor: Sket/241/V/Ka/Rh-01/2017/BNNK-DGL, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2017 dari Badan Narkoba Nasional Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine JUNAEDI Alias LOLO negative, tidak mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (A de charge), maka selanjutnya di persidangan telah didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa sebagai Tersangka oleh Penyidik dalam perkara sabu-sabu dan semua keterangan Terdakwa tersebut benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan dugaan penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 wita tepatnya di rumah JHON di Desa Watatu, Kec. Banawa Selatan Kab. Donggala;
- Bahwa pada saat Terdakwa dan Hafid Bin Arham ditangkap oleh Polisi apakah ada barang bukti yang ditemukan Polisi yaitu 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu, 1 (satu) set alat penghisap sabu (bong), 1 (satu) buah pireks, 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saksi mengetahui barang yang di duga sabu-sabu tersebut adalah milik JHON yang dititipkan kepada Terdakwa Hafid Bin Arham untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ditangkap, JHON saat itu berada di daerah Pantai timur;
- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi saat penangkapan, adalah milik Hafid Bin Arham yang awalnya Terdakwa dan Hafid Bin Arham sepakat untuk patungan beli sabu-sabu kepada Jhon dengan menggunakan uang saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Hafid juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar karena kesepakatan kami nanti setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut baru Terdakwa bayar;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah pireks yang saat itu rencananya Terdakwa ingin buang dipentilasi namun ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut sejak bulan februari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatan saya ini lagi;

Menimbang, bahwa untuk lengkapnya keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dan segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tertera di dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah pula termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa yang saling dikaitkan, telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Watatu, Kec. Banawa, Kab. Donggala tetaptnya di rumah JHON (DPO), Terdakwa ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap ada orang lain yang ditangkap bersama Terdakwa yaitu saksi Hafid Bin Arham Alias Hafid;
- Bahwa barang yang di duga sabu-sabu tersebut adalah milik JHON yang dititipkan kepada Hafid Bin Arham untuk dijual apabila ada yang membeli;
- Bahwa setahu Terdakwa saat ditangkap, JHON saat itu berada di daerah Pantai timur;
- Bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi saat penangkapan, adalah milik Hafid Bin Arham yang awalnya Terdakwa dan Hafid Bin Arham sepakat untuk patungan beli sabu-

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu kepada Jhon dengan menggunakan uang saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Hafid Bin Arham juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar karena nanti setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut baru akan membayar;

- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina bekerja;
- Bahwa Terdakwa membeli barang yang diduga sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan dari Terdakwa adalah pireks yang saat itu rencananya Terdakwa ingin buang dipentilasi namun ditemukan oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut sejak bulan februari tahun 2017;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana sebagaimana tuntutan Penuntut Umum tersebut diatas, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan perbuatan Terdakwa sebagaimana dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara Alternatif, yaitu: **Kesatu:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau Kedua:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU No.35 tahun 2009; **Atau ketiga:** Melakukan tindak pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum bersifat alternatif, Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan tersebut, dimana jika disesuaikan dengan fakta persidangan, maka lebih tepat jika perbuatan Terdakwa diterapkan pada dakwaan Ketiga;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan Kesatu Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 tahun 2009 UU No.35 tahun 2009, yang mana memiliki unsur sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

### Ad.1. Setiap orang;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



Menimbang, bahwa, unsur setiap orang dalam rumusan pasal ini adalah menunjuk kepada subyek hukum seseorang tertentu sebagai orang pribadi (*natuurlijk persoon*) dan bukan badan hukum (*recht persoon*) yang didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa telah dihadirkan didepan persidangan Terdakwa yang setelah diperiksa identitasnya bernama **JUNAEDI Alias LOLO**, identitas mana telah diakui Terdakwa dan telah dibenarkan para saksi, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa yang diajukan didepan persidangan adalah benar Terdakwa yang didakwa oleh Penuntut umum dalam surat dakwaannya sehingga dalam perkara ini Majelis Hakim memandang tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "setiap orang" adalah menunjuk pada Terdakwa **JUNAEDI Alias LOLO** sehingga unsur ini telah terpenuhi;

## Ad.2. Unsur PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan penyalah guna menurut ketentuan umum Pasal 1 angka 15 adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum dan yang dimaksud dengan tanpa hak atau secara melawan hukum yaitu suatu perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum sipelaku dan berdasarkan undang-undang ini penggunaan Narkotika Golongan I berdasarkan Pasal 8 UU Nomor: 35 tahun tahun 2009 adalah untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk regencia diagnostik serta regencia laboratorium setelah mendapat persetujuan dari Menteri atas rekomendasi dari Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa selain ketentuan Pasal diatas dalam Undang-Undang Narkotika tidak menjelaskan secara rinci kriteria seseorang disebut sebagai penyalahguna narkotika bagi diri sendiri dan oleh karena itu Majelis Hakim akan mempedomani Surat Edaran Mahkamah Agung No. 4 tahun 2010 tentang penempatan Penyalahgunaan, korban penyalahgunaan dan pecandu narkotika kedalam lembaga rehabilitasi medis dan rehabilitasi social, yang kriterianya antara lain adalah:

- Pada saat ditangkap Penyidik Polri atau Penyidik BNN dalam kondisi tertangkap tangan;
- Pada saat tertangkap tangan ditemukan barang bukti pemakaian satu hari untuk metamfetamina shabu) seberat 1 gram;
- Surat Uji Laboratorium positif menggunakan Narkotika;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Surat keterangan dari dokter jiwa/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim;
- e. Tidak terbukti bahwa yang bersangkutan terlibat dalam peredaran Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan ternyatalah bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 29 April 2017 sekitar pukul 18.00 Wita di Desa Watatu, Kec. Banawa, Kab. Donggala tetaptnya di rumah JHON (DPO), Terdakwa Junaedi Alias Lolo bersama dengan Hafid Bin Arham Alias Hafid ditangkap oleh aparat Kepolisian Resort Donggala karena kepemilikan narkotika jenis sabu-sabu dan dari hasil penangkapan terhadap Terdakwa tersebut ditemukan 13 (tiga belas) paket kecil sabu-sabu dan alat hisap bong, 1 (satu) buah gunting kecil, 1 (satu) buah pipet (sendok sabu) dan 1 (satu) buah korek gas warna hijau dan uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang yang di duga sabu-sabu tersebut adalah milik JHON yang dititipkan kepada Hafid Bin Arham untuk dijual apabila ada yang membeli;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang ditemukan Polisi saat penangkapan, adalah milik Hafid Bin Arham yang awalnya Terdakwa dan Hafid Bin Arham sepakat untuk patungan beli sabu-sabu kepada Jhon dengan menggunakan uang saya Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang Hafid Bin Arham juga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah), namun Terdakwa belum membayar karena nanti setelah mengonsumsi sabu-sabu tersebut baru akan membayar;

Mwnimbang, bahwa Terdakwa menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut untuk menambah stamina bekerja dan Terdakwa membeli barang yang diduga sabu-sabu tersebut sudah sebanyak 6 (enam) kali dimana Terdakwa telah menggunakan barang yang diduga sabu-sabu tersebut sejak bulan february tahun 2017;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai, menyimpan dan menjual narkotika jenis shabu-shabu;

Menimbang, Bahwa dari pemeriksaan dan pengujian terhadap barang bukti tersebut oleh Pusat laboratorium forensik Polri Cabang Makassar yang hasilnya dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan laboratoris Kriminalistik **No. LAB.2012/NNF/IV/2017, Tanggal 30 Mei 2017**

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan secara laboratorium disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) batang pipet kaca/pireks dengan tutup karet kuning berisikan segel lengkap atas nama Tersangka **JUNAEDI Alias LOLO dengan berat Netto seluruhnya 0,0102 gram**, tersebut **Positif (+) Metamfetamin** termasuk narkotika golongan I nomor urut 61 lampiran UU RI NO.35 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa terhadap Terdakwa telah dilakukan tes urine dengan kesimpulan pemeriksaan urine menunjukkan hasil hasil Positif terhadap tes Methamphethamine (MET) dan Amphetamine (AMP) berdasarkan Surat Keterangan Pemeriksaan Narkotika Nomor: Sket/241/V/Ka/Rh-01/2017/BNNK-DGL, pada hari Selasa tanggal 20 Mei 2017 dari Badan Narkotika Nasional Kabupaten Donggala, yang pada pokoknya menerangkan urine JUNAEDI Alias LOLO negative, tidak mengandung Amphetamine dan Methamphetamine;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas maka menurut Majelis tidak terdapat adanya modus transaksi yang dilakukan terdakwa mengarah pada motif ekonomis (mencari keuntungan), dan barang bukti yang ditemukan oleh petugas berupa narkotika jenis sabu-sabu seberat **0.0120 gram** adalah merupakan sabu yang akan digunakan oleh terdakwa sendiri dan dipakai bersama-sama dengan Hafid Bin Arham Alias Hafid di Desa Watatu, Kec. Banawa, Kab. Donggala dan beratnya kurang dari 1 gram, dan dari hasil pemeriksaan laboratories yang dilakukan terhadap darah dan urine terdakwa adalah positif mengandung metamphetamina, maka sekalipun tidak ada surat keterangan dari dokter/psikiater pemerintah yang ditunjuk oleh Hakim, kriteria sebagai pengguna dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor: 4 Tahun 2010 khususnya kriteria huruf a,b,c dan e telah terpenuhi sehingga menurut Majelis bahwa terdakwa adalah sebagai pengguna Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka seluruh unsur dakwaan alternatif ketiga telah terpenuhi Penuntut Umum telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa, sehingga dengan demikian Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " PenyalahGuna Narkotika Golongan I Bagi diri sendiri";

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan alternative kesatu telah terpenuhi, maka menurut Majelis perbuatan Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan ketiga yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan dari pertanggungjawaban pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP sehingga Terdakwa dapat dipertanggung jawabkan atas kesalahannya dan harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah di kenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan pasal 22 ayat 4 KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana serta dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, dan atau mengulangi tindak pidana sebelum putusan ini berkekuatan hukum tetap adalah beralasan menurut hukum untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak ada mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan pasal 222 ayat (1) dan (2) KUHP, kepada Terdakwa dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu, 1 (Satu) buah alat hisap (Bong), 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu, 1 (Satu) buah korek gas warna hijau, 1 (Satu) pipet sendok Sabu, 1 (satu) jarum, 1 (Satu) buah kotak besi kecil, 1 (Satu) buah gunting kecil, 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- (Lima puluh ribu rupiah), terhadap barang bukti tersebut statusnya akan ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk melakukan balas dendam terhadap apa yang telah dilakukan Terdakwa namun bertujuan untuk melakukan pembinaan (edukatif) bagi Terdakwa juga sebagai sarana preventif (pencegahan) bagi yang lain agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, dan Terdakwa masih dapat dilakukan pembinaan sehingga tidak melakukan lagi kesalahan dikemudian hari, maka pidana yang akan

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor: 249/Pid.Sus/2017/PN Dgl



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijatuhkan dibawah ini menurut Majelis sudah pantas dan adil dengan kadar kesalahan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan dipertimbangkan mengenai hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada Terdakwa sehingga putusan yang akan dijatuhkan dirasakan dapat memenuhi rasa keadilan, baik menurut hukum maupun masyarakat;

## Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba;

## Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dalam persidangan;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Mengingat pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang RI No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **JUNAEDI Alias LOLO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana **“Penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 13 (Tiga belas) Paket kecil Narkotika jenis Shabu-shabu;
  - 1 (Satu) buah alat hisap (Bong);
  - 1 (Satu) Pirex yang didalamnya terdapat Kristal bening yang di duga sabu-sabu;
  - 1 (Satu) buah korek gas warna hijau;
  - 1 (Satu) pipet sendok Sabu;
  - 1 (satu) jururn;
  - 1 (Satu) buah kotak besi kecil;
  - 1 (Satu) buah gunting kecil;
  - 1 (Satu) Lembar uang tunai Rp. 50.000- ( Lima puluh ribu rupiah);

**Dipergunakan dalam perkara atas nama Terdakwa Hafid Bin Arham;**

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor: **249/Pid.Sus/2017/PN Dgl**

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Donggala pada hari **Senin**, tanggal **15 Januari 2018**, oleh kami **ACHMAD RASJID, S.H** selaku Hakim Ketua, **TAUFIQURROHMAN, S.H., M.Hum** dan **SULAEMAN, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **16 Januari 2018** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **FIRMAN ARAS, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Donggala, dihadiri oleh **HAMKA MUCHTAR, S.H** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Donggala serta Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

TAUFIQURROHMAN, SH. M.Hum

ACHMAD RASJID, SH

MUHAMMAD TAOFIK, SH

Panitera Pengganti

FIRMAN ARAS, SH